

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK
YANG MELAKUKAN PENCATATAN PALSU DALAM PEMBUKUAN
MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN
PADA PUTUSAN KASASI NOMOR 1080 K/PID.SUS/2011**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

NUR RAHMAWATI

02011181823023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : NUR RAHMAWATI
NIM : 02011181823023
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK
YANG MELAKUKAN PENCATATAN PALSU DALAM PEMBUKUAN
PADA PUTUSAN KASASI NOMOR 1080 K/PID.SUS/2011

Telah Lulus Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei 2022
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP.197711032008012010

Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP.199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nur Rahmawati
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823023
Tempat/Tanggal Lahir : Pandan Enim/16 Oktober 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumber. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 11 Mei 2022



Nur Rahmawati

02011181823023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Tidak ada hal baik yang datang dengan mudah, hal besar selalu membutuhkan waktu sebelum terjadi. Bekerja keras pada diri sendiri dan membuat impian menjadi sebuah kenyataan. Keberhasilan adalah menyukai apa yang dilakukan dan menyukai bagaimana kita melakukannya.”

Terimakasih Kepada

- **Allah SWT**
- **Kedua orang tuaku tercinta**
- **Kakak dan adik terkasih**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Teman-teman seperjuangan**
- **Para pendidik**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK YANG MELAKUKAN PENCATATAN PALSU DALAM PEMBUKUAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN PADA PUTUSAN KASASI NOMOR 1080 K/PID.SUS/2011.”** Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi semua pembaca sekaligus menjadi referensi serta inspirasi untuk penulis lainnya dalam mengkaji tindak pidana pemalsuan dalam pembukuan yang dilakukan oleh pegawai bank dari sudut yang berbeda, dan penulis membuka diri atas segala saran dan kritik untuk perbaikan di masa mendatang.

Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua, terutama wacana hukum pada umumnya, serta konsentrasi Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Indralaya, 11 Mei 2022



Nur Rahmawati
02011181823023

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
4. Bapak Dr. H. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan serta semangat yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik.

9. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahku Edi Eswani dan Mamahku Eli Rusliah. Terimakasih atas doa, dukungan serta semangat tak terhingga yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Kedua saudara terkasih, Selvy Nuryanti dan Anggun Nurfakhira, terimakasih atas motivasi serta dukungan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Indah Faradita Putri, S.H dan Kamilah Nadia, S.H, terimakasih telah berada disamping penulis dalam melalui masa perkuliahan, sebagai sahabat yang selalu ada untuk penulis ketika membutuhkan dukungan.
13. Kepada Sari Rati Sevtayani, S.H, terimakasih telah berbagi untuk segala hal positif untuk mencapai hal-hal besar dalam hidup.
14. Darma Pratiwi, terimakasih telah menemani perjalanan penulis dalam masa perkuliahan. Monika Zulisty Ayuni, S.H dan Nadhea Olivia Amanda, S.H, terimakasih atas segala bantuan dalam penulisan skripsi penulis.
15. Teman-teman satu angkatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018, terimakasih telah menjadi teman perjalan untuk menjadi sarjana serta menjadi teman bertegur sapa, bertegur cerita di kampus merah.

16. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu per satu saya ucapkan terimakasih.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	10
2. Teori Perlindungan Hukum.....	14
G. Metode Penelitian.....	17
1. Tipe Penelitian	17

2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber Bahan Hukum	18
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	20
6. Metode Analisis Bahan Hukum	20
7. Penarikan Kesimpulan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perbankan	22
1. Pengertian Kejahatan Perbankan.....	23
2. Regulasi Perbankan	24
3. Macam-macam Tindak Pidana Perbankan.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	30
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	30
2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan	34
3. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum.....	37
1. Upaya Hukum Biasa	37
2. Upaya Hukum Luar Biasa.....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Pidana Korporasi	41
1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	41
2. Pidana Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.....	46

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Melakukan Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Menurut Undang-Undang Perbankan Pada Putusan Kasasi Nomor 1080 K/PID.SUS.2011.....	48
B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindakan <i>Fraud</i> Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank.....	64
1. Tindakan <i>Fraud</i> Dalam Perbankan	64
2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas <i>Fraud</i> Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank Berdasarkan Undang-Undang Perbankan	66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan76

B. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA79

LAMPIRAN.....83

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Nexus Pertanggungjawaban Pidana, Pembuat Pidana dan sanksi Pidana	11
------------------	--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Perbandingan Putusan Mengenai Pertanggungjawaban Pegawai Bank Yang Melakukan Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan51
------------------	--

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Melakukan Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Menurut Undang-Undang Perbankan Pada Putusan Kasasi Nomor 1080 K/PID.SUS/2011**. Pencatatan palsu dalam pembukuan yang dilakukan oleh pegawai bank merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan secara melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi nasabah maupun bank. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1. Pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan pada Putusan Kasasi Nomor 1080 K/PID.SUS/2011?, dan 2. Perlindungan hukum terhadap nasabah atas tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank?. Untuk dapat melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan, dilakukan penelitian dengan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis bahan hukum yang berkaitan dengan isi hukum pencatatan palsu dalam pembukuan perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank. Setelah melakukan penelitian, pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemalsuan pembukuan yang dilakukan oleh pegawai bank yaitu bersifat individual kepada pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sebagaimana dalam asas "*universitas deliquere non potest*" yang menyatakan bahwa korporasi (bank) tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan *individual vicarious liability* yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi dilakukan oleh pelaku yang melakukan tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap nasabah yaitu berupa perlindungan secara implisit dan eksplisit.
Kata Kunci: Pencatatan Palsu, Perbankan, *Fraud*, Pertanggungjawaban, Perlindungan Hukum

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP: 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H. M.H
NIP: 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP: 19680202199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat untuk penyimpanan dana-dana yang dimiliki oleh orang perseorangan, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik swasta, serta lembaga pemerintahan lainnya. Permasalahan mengenai bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan bank yang mencakup kegiatan usaha, kelembagaan, kegiatan usaha dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank dalam menjalankan fungsinya, melakukan berbagai kegiatan usaha yaitu menghimpun dana, penyaluran kredit, serta kegiatan pemberian jasa.

Pada kegiatan usaha bank perlu adanya laporan yang dibuat bank, yaitu laporan laba rugi, neraca, laporan Direktur Kepatuhan, rekening administratif (*off balance sheet*), laporan batas maksimum pemberian kredit, laporan PDN, laporan kegiatan usaha dan laporan transaksi. Laporan kegiatan usaha bank dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan pemberian informasi yang tidak benar dan menyesatkan

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet 9 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 5-6.

masyarakat (nasabah), mencegah kejahatan yang menyangkut praktik bank dalam bank, dan mencegah kejahatan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi.² Karena pada pembuatan laporan kegiatan usaha bank sering ditemui penyimpangan kewenangan jabatan oleh pegawai bank terhadap sistem bank dan data nasabah, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pegawai bank terhadap data nasabah yang dapat memungkinkan terjadinya pemalsuan transaksi perbankan. Pembuatan tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur pembuatan pencatatan palsu dalam pembukuan, atau proses laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Diresksi atau pegawai bank, yang dengan sengaja diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Perbuatan menyimpang yang dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah, yang mengakibatkan kerugian oleh pihak bank atau nasabah disebut dengan kecurangan (*fraud*). Adanya kecurangan (*fraud*) menggambarkan bahwasannya tata kelola perusahaan tidak berjalan dengan baik serta lemahnya pengendalian

² M. Arief Amrullah, "Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan," *Jurnal Hukum Fak. Hukum UII* (September 2002), hlm. 17, <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4778>, pada 2 Mei 2022, pukul 17.35 WIB.

internal suatu perusahaan. Terdapat pendorong terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) yaitu :³

- a. Tekanan (*pressure*), merupakan faktor penyebab terjadinya seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan ketidaksesuaian kompensasi yang didapat pada perusahaan sehingga menimbulkan tekanan dan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*).
- b. Peluang (*oppurtunity*), adanya kesempatan terhadap seseorang yang memiliki kewenangan dan memiliki akses terhadap prosedur pengendalian kecurangan.
- c. Rasionalisasi, merupakan tindakan dianggap sebagai suatu perilaku yang wajar dan diterima dalam masyarakat, rasionalisasi menyebabkan pelaku kecurangan mencari pembenar atas tindakan yang dilakukan.

Pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dilakukan dengan meningkatkan pengendalian internal, apabila pengendalian internal tinggi maka dapat meminimalisir tindakan kecurangan (*fraud*). *Whistleblowing system* yaitu keterangan dari pihak pegawai terhadap informasi pelanggaran hukum, peraturan, pedoman, penyalahgunaan atau membahayakan kepentingan publik dan korupsi. Moralitas aparat, moralitas yang dimiliki oleh individu yang tinggi terhadap

³ Yarry Septia Larasati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Di Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa," *Jurnal Magister Hukum Udaya (Udaya Master Journal)* (Desember 2017), hlm. 44. https://www.researchgate.net/publication/334197510_ANALISIS_FAKTOR-FAKTOR_YANG_BERPENGARUH_TERHADAP_PENCEGAHAN_FRAUD_DI_DALAM_PROSES_PENGADAAN_BARANG_DAN_JASA, di akses pada 23 April 2022, pukul 16.25 WIB.

peraturan-peraturan dalam suatu perusahaan dapat menghindari tindakan kecurangan (*fraud*) untuk kepentingan diri sendiri. Dan integritas tinggi yang dimiliki oleh seseorang dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pada suatu perusahaan.

Hubungan yang terjadi antara bank dan nasabah yang sebagai penyimpan, prinsipnya yang didasari oleh hubungan kepercayaan atau disebut *fiduciary relation*. Oleh sebab itu, bank harus menjaga tingkat kesehatan bank dengan mempertahankan kepercayaan nasabah.⁴ Hubungan hukum antara nasabah dengan bank merupakan hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen, Bank Sektor Jasa Keuangan wajib memberikan ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁵ Terdapat empat prinsip dasar yang menjelaskan hubungan antara bank dan nasabah sebagai penyimpan dana, yaitu:

1. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Bank didalam menghimpun serta pengelolaan dana dari nasabah harus berdasarkan prinsip kepercayaan, nasabah

⁴ Ni Nyoman Muryatini, “ Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam Sistem Perbankan di Indonesia,” *Jurnal Magister Hukum Udaya (Udaya Master Journal)* (Mei 2016), hlm. 120. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+ni+yoman+muryatini&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DdB6oxmbey1UJ, di akses pada 16 Juli 2021, pukul 10.25 WIB.

⁵ Jihan Armita, Nur Azisa, dan Hasbir Paserangi, “Pembobolan Saldo Rekening Nasabah Bank dengan Cara Pemalsuan Identitas,” *Indonesia Journal of Criminal Law* (Juni 2021), hlm. 42. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+Jihan+armita%2C+nur+azisa&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D6seepGMA1NMJ, di akses pada 29 Agustus 2021, pukul 21.13 WIB.

mempercayakan bank sebagai tempat menyimpan dananya dengan kepercayaan untuk dikelola secara aman dan jujur.⁶

2. Prinsip Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Prinsip kerahasiaan bank sangat penting dalam perindustrian perbankan, stabilitas sistem keuangan akan bermasalah apabila tidak menganut prinsip kerahasiaan. Apabila identitas nasabah serta simpanannya bahkan rekeningnya dibocorkan atau dapat diakses oleh pihak yang tidak mempunyai kepentingan secara hukum, sehingga nasabah merasa bank tersebut tidak menjamin keamanan dan kerahasiaan terhadap dana yang di simpannya.

3. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia menjalankan kegiatannya didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut berdasarkan kebijakan bank agar tidak merugikan nasabah yang telah mempercayakannya terhadap bank, sehingga bank tidak bisa mempergunakan dana tersebut dengan bebas tanpa adanya jaminan keamanan dana dan bank dapat mengembalikan dana nasabah apabila akan ditarik.⁷

⁶ Nindyo Pramono dalam Trisadini P. Usanti dan dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, cet. 1 (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2016), hlm. 27.

⁷ Trisandi, dalam Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, cet. 1 (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2016), hlm. 27.

4. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank untuk dapat mengetahui identitas dari nasabah, agar mengetahui kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi mencurigakan.⁸

Penulis dalam penelitian ini menggunakan Putusan Kasasi Nomor 1080 K/Pid.Sus/2011 sebagai bahan hukum yang digunakan untuk menjawab isu hukum perihal Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Menurut Undang-Undang Perbankan. Adapun Putusan Kasasi Nomor 1080 K/Pid.Sus/2011 lahir setelah Putusan Nomor 1151/Pid.B/2008/-PN.SBY Putusan Tingkat Satu, yang menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat, dan dengan pidana penjara selama satu tahun. Putusan Nomor 564/Pid/2010/-PT.SBY Putusan Tingkat Dua, yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat, dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan. Serta Putusan Kasasi Nomor 1080 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan, menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dengan subsidair satu tahun penjara.

⁸ Rio Christiawan, "Prinsip Know Your Costumer Guna Penelusuran Transaksi Nasabah," <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fd8a91e33db1/prinsip-i-know-your-customer-i-guna-penelusuran-transaksi-nasabah/>, di akses pada 7 Agustus 2021, pukul 22.12 WIB.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa dilakukan karena menganggap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memaksakan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa meski dengan jelas segala unsur-unsur dalam tuntutan Jaksa tidak terbukti dalam persidangan, Majelis Hakim justru membuktikan Dakwaan Ketiga yang secara tegas oleh Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan, dan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa tidak berdasarkan alat bukti sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan hal tersebut diatas terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa pelaku dikenakan sanksi dan bertanggungjawab atas perbuatannya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Berdasarkan penjabaran penulis diatas maka penulis tertarik untuk meneliti menuangkan dalam skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Melakukan Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Menurut Undang-Undang Perbankan Pada Putusan Kasasi Nomor 1080 K/Pid.Sus/2011”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ditujukan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang diteliti sehingga mencapai tujuan yang jelas. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Melakukan Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Pada Putusan Kasasi Nomor 1080 K/Pid.Sus/2011?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindakan *Fraud* Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan menemukan jawaban atas pertanyaan seputar pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum terhadap nasabah atas tindakan *fraud*. Tujuan penulis pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan pada Putusan Kasasi Nomor 1080 K/Pid.Sus/2011.
2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah atas tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan dunia sektor ekonomi finansial. Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan terutama masalah yang menyangkut tindak pidana ekonomi, khususnya tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan menurut Undang-Undang Perbankan.
- b. Untuk memberi pengetahuan bagi disiplin ilmu mengenai pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan dan perlindungan hukum terhadap nasabah atas tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam mengatasi masalah ini dan memberikan masukan kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat luas umumnya.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diangkat, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang mengacu pada pertanggungjawaban pidana pegawai

bank yang melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan menurut Undang-Undang Perbankan dan perlindungan hukum terhadap nasabah atas tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank.

F. Kerangka Teori

Penulis menggunakan dua teori guna membantu penulis dalam menganalisis permasalahan dan pertanyaan penelitian dalam tulisan ini, teori tersebut berupa teori pertanggungjawaban pidana dan teori perlindungan hukum.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.⁹ Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dimana seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya atau dia menanggung tanggungjawab artinya bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.¹⁰ Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai


⁹ Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, cet 3, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 75.

¹⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet 3, (Jakarta: Kencana Pranata Media, 2008), hlm. 4.

pertanggungjawaban pidana apabila telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum.¹¹

Secara teoritis, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat serta mempunyai akal yang dapat membedakan hal baik atau buruk,¹² atau dengan kata lain mampu untuk memahami sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan dan sesuai dengan pemahaman itu mampu untuk menentukan kehendaknya.¹³ Pertanggungjawaban pidana menghubungkan antara keadaan pembuat dengan perbuatan serta sanksi yang semestinya di jatuhkan.¹⁴ Apabila digambarkan sederhana maka melalui bagan maka sebagai berikut:¹⁵

Bagan 1.1
Nexus Pertanggungjawaban Pidana, Pembuat Pidana dan Sanksi Pidana



Sumber: Muladi dan Priyatno

¹¹ Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, cet 3, (Jakarta: Kencana Pranata Media, 2008), hlm. 68.

¹² M. Abdul Kholiq, dalam Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, cet. 1 (Jakarta: Pramedia Group, 2016), hlm. 51.

¹³ Roeslan Saleh, dalam Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, cet. 1 (Jakarta: Pramedia Group, 2016), hlm. 51.

¹⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, cet. 1 (Jakarta: Pramedia Group, 2016), hl m. 53.

¹⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi*, cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 68.

Seseorang dapat dipidana apabila melakukan suatu perbuatan dengan kesalahan dan melawan hukum, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat harus mempunyai unsur kesalahan dan bersalah sehingga memenuhi unsur, yaitu:¹⁶

1. Mempunyai kemampuan bertanggungjawab sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh si pembuat.
2. Adanya kesengajaan atau kesalahan (*culpa*) dalam hubungan kejiwaan pembuat dengan perbuatannya.
3. Dalam perbuatan yang dilakukan oleh pembuat tidak mempunyai dasar pemidanaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawabannya.

Suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta dapat dijatuhi sanksi pidana apabila memenuhi 2 (dua) unsur yaitu adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) adalah unsur pembuat delik, dalam unsur pertanggungjawaban pidana yang memiliki arti dapat dicelanya pembuat atas perbuatan yang dilakukannya. Dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang maka orang tersebut

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 130.

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya.¹⁷

Kemampuan bertanggungjawab berdasarkan pada keadaan serta kemampuan jiwa tidak hanya pada kemampuan berpikir seseorang (*geestelijke vermogens*). Seseorang yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*toerekenningsvatbar*) apabila:¹⁸

a. Keadaan jiwanya

1. Tidak memiliki penyakit secara terus-menerus atau sementara (*temporair*);
2. Tidak memiliki keterbatasan dalam pertumbuhan (cacat, idiot, *imbicile*, dan lain-lain);
3. Tidak memiliki ketergangguan karena keterkejutan, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melidur atau *slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam, dan lain-lain.

b. Kemampuan jiwanya

1. Dapat menyadari hakikat dari tindakan yang dilakukannya;
2. Dapat mengetahui baik buruk kehendaknya atas tindakan yang dilakukan;
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan yang dilakukan.

¹⁷ Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet 3, (Jakarta: Kencana Pranata Media, 2008), hlm. 22.

¹⁸ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, cet. 2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 58.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif,¹⁹ perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Terdapat beberapa pendapat dari ahli mengenai perlindungan hukum yaitu :

- a. Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan mengalokasikan Hak Asasi Manusia untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.²⁰
- b. Setiono mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan penguasa yang tidak berdasarkan aturan hukum.²¹
- c. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum merupakan segala upaya untuk menjamin kepastian hukum yang dapat

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

²¹ Setiono, "Rule Of Law", (Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3, di akses pada 24 April 2022, <http://repository.unpas.ac.id/31687/3/BAB%20II.pdf> , pukul 20.00 WIB.

memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang melakukan tindakan hukum.²²

d. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan menyasikan nilai dan kaidah untuk melindungi individu dalam mewujudkan ketertiban antara sesama manusia.²³ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu ;

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, terdapat pada Perundang-Undangan untuk mencegah pelanggaran serta memberi batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir yang diberikan apabila telah terjadi suatu pelanggaran, berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu perlindungan apabila terdapat unsur-unsur :

- a. Warga mendapatkan pengayoman dari pemerintah
- b. Adanya jaminan kepastian hukum

²² Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumenn dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", <http://repository.unpas.ac.id/31687/3/BAB%20II.pdf> , di akses pada 24 April 2022, pukul 20.04 WIB.

²³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

- c. Terkait dengan hak-hak warga negara
- d. Terdapat sanksi hukuman untuk pihak yang melanggar.

Perlindungan hukum bagi nasabah yang menjadi korban dari tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank dilakukan untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpanan dan simpanannya dalam sebuah bank, serta resiko kerugian yang menyimpannya. Perlindungan hukum juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, makas sudah sepatutnya pada perbankan perlu memberikan perlindungan hukum kepada nasabah sebagai korban *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank.

Pada perbankan perlindungan preventif merupakan perlindungan implisit yaitu perlindungan yang dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan, dengan perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif serta diadakannya perlindungan berupa Peraturan Perundang-Undangan mengenai perbankan. Perlindungan represif dalam perbankan merupakan perlindungan secara eksplisit merupakan perlindungan hukum yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, yaitu dengan dibentuknya suatu lembaga hukum yang dapat menjamin simpanan nasabah yang mengalami kerugian, serta dengan dibentuknya lembaga tersebut dapat mengganti kerugian yang dialami nasabah.

Johanes Gunawan mengenai teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa perlindungan hak nasabah harus dilakukan sebelum terjadinya transaksi melalui *legislation* yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian dijelaskan pada peraturan yang dibuat oleh bank agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan. Perlindungan hukum setelah transaksi adalah perlindungan yang diberikan untuk melindungi nasabah setelah terjadinya konflik.

c. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran serta secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada sistematika, metode, serta pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari berbagai permasalahan hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.²⁴

1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, Putusan-Putusan Pengadilan, Perundang-Undangan dan norma-norma yang terdapat pada masyarakat.

²⁴ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 14.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu:²⁵

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan penelitian yang membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan, adapun kasus yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Putusan Kasasi Nomor 1080 K/Pid.Sus/2011 perihal tindak pidana pemalsuan pembukuan menurut Undang-Undang Perbankan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data merupakan subjek dimana data dapat diperoleh, maka dari itu penelitian ini mendapatkan data melalui data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber resmi yaitu berbagai dokumen serta buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta Perundang-Undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

²⁵ Saiful & Partners, "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam penelitian Hukum," <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, di akses 14 September 2021, pukul 15.36 WIB.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas, yang meliputi Peraturan Perundang-Undangan dan segala dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum. Maka dalam penelitian ini beberapa Perundang-Undangan yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulang
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum dari buku-buku dan karya tulis ilmiah hukum yang berhubungan dengan objek dari penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, merupakan petunjuk atau penjelasan terkait bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari internet, majalah, surat kabar dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian dan bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Data penelitian yang telah diperoleh dan dikumpulkan diolah melalui 4 tahap, yaitu:

a. *Editing*

Memberikan koreksi data penelitian yang telah dikumpul dengan secukupnya, dan telah sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

b. *Coding*

Memberikan catatan atau tanda mengenai jenis, sumber bahan bacaan, hukum dan dokumen, pemegang hak cipta (nama penulis, tahun, publikasi), dan urutan pernyataan masalah.

c. *Recontruction*

Menata kembali data penelitian dengan sistematis, logis, sehingga mudah dimengerti dan diinterpretasikan.

d. *Systematizing*

Menempatkan data penelitian berurutan dalam konteks sistematika pembahasan sesuai dengan urutan pembahasan.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh penulis dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, artinya mengacu pada norma hukum yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta norma yang berkembang di masyarakat. Maka hasil analisis penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang terdiri dari isi dan struktur hukum

positif, kegiatan ini dilakukan penulis untuk menentukan isi dan arti kaidah hukum yang dijadikan bahan untuk penyelesaian permasalahan hukum sebagai objek dari kajian.

7. Penarikan Kesimpulan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan cara berpikir deduktif dalam penarikan kesimpulan. Deduktif merupakan cara berpikir yang di ambil dari pernyataan yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Pramedia Group.
- Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sugeng Rukmono. 2018. *Kesaksian Pejabat Bank Dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan Dan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perbanka*. Jakarta: Metaphor.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Pranata Media.
- Edi Yunara. 2012. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Komisi Yudisial. 2013. *Proceeding Pelatihan Hukum Pidana Khusus Bagi Hakim Tinggi*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- M. Abdul Kholiq, dalam Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Pramedia Group.
- Mardjono Reksodiputro. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Buku Kesatu*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Nindyo Pramono dalam Trisadini P. Usanti dan dan Abd. Shomad. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana Pramedia Group.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Roeslan Saleh, dalam Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Pramedia Group.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Romli Atmasasmita. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.
- Setyo. 2013. *Teori-Teori & Alur Pemikiran Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Trisandi, dalam Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana Pramedia Group.
- Paul W Yudoprakoso. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pidanaan Korporasi*. Yogyakarta: Kanisius Indonesia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
- Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU Nomor 10 Tahun 1998.
- Indonesia, *Undang-Undang Mahkamah Agung*, UU Nomor 14 Tahun 1985.
- Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Ulang*, UU Nomor 20 Tahun 1947.
- Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, Peraturan Nomor 1/POJK.07/2013.

C. JURNAL

- A.A Ngurah Wirajaya dan Nyoman A. Martana. “Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Korporasi.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan*

- Keadilan Universitas Mataram* (Juni 2018). Hlm. 5.
[https://www.academia.edu/35408917/ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN ASAS KESALAHAN DALAM HUBUNGAN_ANGANNYA_DENGAN_PERTANGGUNGJAWABAN_PIDANA_KORPORASI](https://www.academia.edu/35408917/ASAS_TIADA_PIDANA_TANPA_KESALAHAN_ASAS_KESALAHAN_DALAM_HUBUNGAN_ANGANNYA_DENGAN_PERTANGGUNGJAWABAN_PIDANA_KORPORASI). Di akses pada 24 April 2022, pukul 22.45 WIB.
- Adityah Pontoh. “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah Bank.” *Lex Privatum* (Jan-Mar 2018). Hlm. 94.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19440>. Di akses pada 12 April 2022, pukul 20.15 WIB.
- Audita Cindanufaza. “Perlindungan Hukum Nasabah Atas Tindakan Fraud Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* (Maret 2021). Hlm. 410.
<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1981>. Di akses pada 25 April 2022, pukul 23.49 WIB.
- Dwiki Agus Hariyono, I Gede Widhiana Suarda dan Samuel Saut Martua Simosir. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi : Analisis UU Perbankan dan Tanggungjawab Bank Atas Kejahatan Karyawan.” *Jurnal Anti Korupsi* (Mei 2021). Hlm. 85.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAK/article/view/27572>. Di akses pada 22 April 2022, pukul 19.30 WIB.
- Hana Faridah. “Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan.” *Jurnal Hukum Positum* (Agustus 2018). Hlm. 108,
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/2896/1755/6662>. Di akses pada 12 Desember 2021, pukul 20.16 WIB.
- Hariman Satria. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam.” *Jurnal Mimbar Hukum* (2016). Hlm. 15.
<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16722>. Di akses pada 18 April 2022, pukul 17.09 WIB.

Hetty Hasanah. “Perlindungan Konsumenn dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia.” <http://repository.unpas.ac.id/31687/3/BAB%20II.pdf>. Di akses pada 24 April 2022, pukul 20.04 WIB.

Saiful & Partners. “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam penelitian Hukum.” <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>. Di akses 14 September 2021, pukul 15.36 WIB.

Pratywi Precilia Soraya. “Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan Melalui Sarana Penawasan.” *Lex Crimen* (April 2013). Hlm. 90. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16722>. Di akses pada 13 April 2022, pukul 17.20 WIB.

D. INTERNET

Rio Christiawan. “Prinsip Know Your Costumer Guna Penelusuran Transaksi Nasabah.” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fd8a91e33db/1/prinsip-i-know-your-customer-i-guna-penelusuran-transaksi-nasabah/>. Di akses pada 7 Agustus 2021, pukul 22.12 WIB.